



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANANDAN
FORMAT PRODUK PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan serta guna keseragaman produk pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
18. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat Se-Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 49);
19. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 20);
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman TataLaksana Pelayanan Umum;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN FORMAT PRODUK PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga sosial masyarakat yang indenpenden yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
9. Pelayanan adalah pelayanan administrasi pemerintahan umum, kependudukan dan perijinan.
10. Pemberi pelayanan adalah perangkat Kelurahan dan Kecamatan yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemohon adalah orang, masyarakat, Lembaga, Instansi pemerintah dan dunia usaha yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi di Kecamatan dan Kelurahan.
12. Out put adalah berkas/formulir dan/atau hasil keluaran yang sudah ditandatangani oleh lurah dan atau camat serta dibubuhi cap basah.
13. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses pelayanan berlangsung mulai dari berkas ditangani sampai dengan berkas selesai ditangani.
14. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. jenis pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bagan arus (flowchart) standar operasional prosedur pelayanan;
- c. bentuk produk pelayanan; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan di Kecamatan, meliputi:

- a. pelayanan penerbitan akta jual beli/hibah/pembagian hak bersama;
- b. pelayanan pengesahan surat keterangan waris;
- c. pelayanan pengesahan usulan pensiun;
- d. pelayanan surat domisili usaha;
- e. pelayanan surat keterangan pengajuan kredit usaha kecil;
- f. pelayanan surat dispensasi nikah Islam/non Islam;
- g. pelayanan surat keterangan belum cukup umur;
- h. pelayanan pengesahan surat keterangan tidak mampu;
- i. pelayanan pengesahan permohonan pemasangan Perusahaan Daerah Air Minum;
- j. pelayanan pengesahan surat pindah datang;
- k. pelayanan surat keterangan pembangunan tower;
- l. pelayanan pengesahan surat pindah;
- m. pelayanan pengesahan surat masuk Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- n. pelayanan surat keterangan usaha;
- o. pelayanan pengesahan surat persetujuan lingkungan; dan
- p. pelayanan surat pengesahan usulan pensiunan non Pegawai Negeri Sipil (asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia/Polisi).

- (2) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perizinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan di Kelurahan, meliputi:
- a. pelayanan surat pengantar nikah;
 - b. pelayanan surat keterangan penguasaan tanah;
 - c. pelayanan registrasi surat pernyataan tanah;
 - d. pelayanan registrasi surat kuasa;
 - e. pelayanan surat keterangan kematian;
 - f. pelayanan registrasi surat pengesahan tanda bukti (SPTB) pensiun;
 - g. pelayanan surat keterangan janda/duda;
 - h. pelayanan surat keterangan belum menikah;
 - i. pelayanan surat pengantar kartu keluarga;
 - j. pelayanan surat keterangan tidak mampu;
 - k. pelayanan pengesahan surat permohonan Kredit Pemilikan Rumah;
 - l. pelayanan surat keterangan untuk pengajuan kredit usaha;
 - m. pelayanan surat keterangan domisili usaha;
 - n. pelayanan surat keterangan domisili sekretariat partai politik/lembaga swadaya masyarakat (lsm);
 - o. pelayanan surat pengantar kartu identitas penduduk musiman (KIPEM);
 - p. pelayanan surat keterangan pindah keluar;
 - q. pelayanan distribusi beras sejahtera (RASTRA);
 - r. pelayanan surat keterangan waris;
 - s. pelayanan surat keterangan pindah datang;
 - t. pelayanan surat pengantar cerai
 - u. pelayanan registrasi relas dari pengadilan;
 - v. pelayanan surat keterangan kematian non Sistem Administrasi Kependudukan;
 - w. pelayanan surat persetujuan lingkungan;
 - x. pelayanan surat keterangan penghasilan;
 - y. pelayanan surat pengantar pengecekan Global Positioning System Tanah Badan Pertanahan Nasional; dan
 - z. pelayanan registrasi formulir pendaftaran Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia.
- (4) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perizinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BAGAN ARUS (FLOWCHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Bagan Arus (flowchart) Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan Arus (flowchart) Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V BENTUK PRODUK PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Bentuk produk pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan merupakan salah satu produk pelayanan yang diterbitkan untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah serta penyeragaman administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Contoh Format Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis Surat Keterangan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 31);
- b. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 26);
- c. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 29);
- d. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 94); dan
- e. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Agustus 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 61